

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

**NOMOR 3 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELURAHAN KILONGAN PERMAI,  
KELURAHAN KERATON, KELURAHAN TANJUNG TUWIS,  
KELURAHAN KINTOM, KELURAHAN LAMO, KELURAHAN BAKUNG,  
KELURAHAN SALABENDA, KELURAHAN DALE – DALE  
DAN KELURAHAN CENDANA DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI,**

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dan kemajuan Kelurahan di wilayah Kabupaten Banggai serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pemekaran terhadap Kelurahan – Kelurahan dan Desa - Desa dalam wilayah Kecamatan se Kabupaten Banggai guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dalam rangka mempercepat pemberian pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat serta tetap terjaganya perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah Kelurahan / Desa Induk pada Kecamatan masing-masing, maka dipandang perlu membentuk Kelurahan pemekaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pembentukan Kelurahan Kilongan Permai, Kelurahan Keraton, Kelurahan Tanjung Tuwis, Kelurahan Kintom, Kelurahan Lamo, Kelurahan Bakung, Kelurahan Salabenda, Kelurahan Dale-dale dan Kelurahan Cendana di Wilayah Kabupaten Banggai.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

**dan**

**BUPATI BANGGAI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN KILONGAN PERMAI, KELURAHAN KERATON, KELURAHAN TANJUNG TUWIS, KELURAHAN KINTOM, KELURAHAN LAMO, KELURAHAN BAKUNG, KELURAHAN SALABENDA, KELURAHAN DALE – DALE DAN KELURAHAN CENDANA DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI.**

# **BAB I KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Bupati adalah Bupati Banggai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Banggai dalam wilayah kerja Kecamatan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA**

#### **Bagian Pertama Pembentukan**

## **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Kelurahan Kilongan Permai, Kelurahan Keraton dan Kelurahan Tanjung Tuwis dalam wilayah Kecamatan Luwuk;
- b. Kelurahan Kintom dalam wilayah Kecamatan Kintom;
- c. Kelurahan Lamo dan Kelurahan Bakung dalam wilayah Kecamatan Batui;
- d. Kelurahan Salabenda dalam wilayah Kecamatan Bunta;
- e. Kelurahan Dale – Dale dalam wilayah Kecamatan Balantak;
- f. Kelurahan Cendana dalam wilayah Kecamatan Toili.

### **Pasal 3**

- (1) Kelurahan Kilongan Permai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Kilongan yang luasnya 7,2 Km<sup>2</sup>.
- (2) Kelurahan Keraton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Simpong yang luasnya 9,4 Km<sup>2</sup>.
- (3) Kelurahan Tanjung Tuwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Maahas yang luasnya 5,4 Km<sup>2</sup>.
- (4) Kelurahan Kintom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berasal dari seluruh wilayah Desa Kintom yang luasnya 3,05 Km<sup>2</sup>.
- (5) Kelurahan Lamo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berasal dari sebagian seluruh wilayah Desa Lamo yang luasnya 7,5 Km<sup>2</sup>.
- (6) Kelurahan Bakung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Bugis yang luasnya 36 Km<sup>2</sup>.
- (7) Kelurahan Salabenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Bunta 1 yang luasnya 6,5 Km<sup>2</sup>.
- (8) Kelurahan Dale – Dale sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Balantak yang luasnya 36,607 Km<sup>2</sup>.
- (9) Kelurahan Cendana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berasal dari sebagian wilayah Desa Cendanapura yang luasnya 89,675 Km<sup>2</sup>.

### **Pasal 4**

Dengan dibentuknya Kelurahan - kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, luas wilayah Kelurahan Induk dan Desa Induk dikurangi dengan luas wilayah Kelurahan - kelurahan yang dimekarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

### **Bagian Kedua Batas Wilayah**

### **Pasal 5**

- (1) Kelurahan Kilongan Permai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Gunung;
  - b. Sebelah Timur dengan Laut Peling;
  - c. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Kilongan;
  - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Bungin;
- (2) Kelurahan Keraton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Kelurahan Luwuk;
  - b. Sebelah Timur dengan Selat Peling ;
  - c. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Simpong;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Tontouan;
- (3) Kelurahan Tanjung Tuwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Kelurahan Maahas;
  - b. Sebelah Timur dengan Laut/Selat Peling ;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Bubung;
  - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Maahas;

- (4) Kelurahan Kintom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Samadoya;
  - b. Sebelah Timur dengan Selat Peling;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Uling;
  - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Pagimana;
- (5) Kelurahan Lamo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Hutan Kawasan;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Honbola;
  - c. Sebelah Selatan dengan Selat Peling;
  - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Balantang;
- (6) Kelurahan Bakung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Kelurahan Sisipan;
  - b. Sebelah Timur dengan Selat Peling ;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Nonong dan Desa Kayoa;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Ondo - ondlu;
- (7) Kelurahan Salabenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Kelurahan Bunta II;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Demangan Jaya ;
  - c. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Bunta I;
  - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Bunta I;
- (8) Kelurahan Dale – Dale sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Luok;
  - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Balantak;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Tanggawas;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Mamping;
- (9) Kelurahan Cendana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Rusa Kencana;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Mina Karya ;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Cendanapura;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Singkoyo;

### **Pasal 6**

- (1) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan (9) dituangkan dalam peta dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penentuan batas Wilayah Kelurahan - kelurahan secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan (9) akan ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 7**

- (1) Dengan dibentuknya Kelurahan - kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai luas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pemerintah Kelurahan yang dimekarkan wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Kelurahan yang dimekarkan atas petunjuk dan bimbingan Camat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

- (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Kelurahan - kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan.

### **Bagian Ketiga Ibukota Kelurahan**

#### **Pasal 8**

- (1) Ibu Kota Kelurahan Kilongan Permai berkedudukan di Kilongan Permai
- (2) Ibu Kota Kelurahan Keraton berkedudukan di Keraton
- (3) Ibu Kota Kelurahan Tanjung Tuwis berkedudukan di Tanjung Tuwis
- (4) Ibu Kota Kelurahan Kintom berkedudukan di Kintom
- (5) Ibu Kota Kelurahan Lamo berkedudukan di Lamo
- (6) Ibu Kota Kelurahan Bakung berkedudukan di .Bakung
- (7) Ibu Kota Kelurahan Salabenda berkedudukan di Salabenda
- (8) Ibu Kota Kelurahan Dale - Dale berkedudukan di Dale - Dale
- (9) Ibu Kota Kelurahan Cendana berkedudukan di Cendanapura

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan - kelurahan yang dimekarkan, Bupati, Camat setempat dan Kepala Kelurahan Induk/ Desa induk sesuai dengan wewenang dan Tugasnya masing – masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kelurahan - kelurahan yang dimekarkan sesuai dengan Peraturan Perundang– undangan yang meliputi :
  - a. Tanah, Bangunan, Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kelurahan Induk dan Desa induk yang berada dalam wilayah Kelurahan pemekaran.
  - b. Perlengkapan Kantor, Arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Kelurahan yang dimekarkan.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat harus diselesaikan dalam tempo 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### **Pasal 10**

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 27 Februari 2008

**BUPATI BANGGAI,**

**MA'MUN AMIR**

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 27 Februari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

**ISMAIL MUID**

**Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 7**

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 3 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

## **PEMBENTUKAN KELURAHAN KILONGAN PERMAI, KELURAHAN KERATON, KELURAHAN TANJUNG TUWIS, KELURAHAN KINTOM, KELURAHAN LAMO, KELURAHAN BAKUNG, KELURAHAN SALABENDA, KELURAHAN DALE-DALE DAN KELURAHAN CENDANA DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI**

### **I. UMUM**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain dari pada itu, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan perlu dibentuk kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai syarat seperti syarat administratif, syarat teknis dan syarat kewilayahan.

Kabupaten Banggai pada umumnya dan Kelurahan Kilongan, Kelurahan Simpong, Desa Kintom, Desa Lamo, Kelurahan Bugis, Kelurahan Bunta I, Kelurahan Balantak dan Desa Cendana Pura pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, namun pada hakekatnya dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi ekonomi, luas wilayah dan kebutuhan masa mendatang.

Pembentukan Kelurahan Kilongan Permai, Kelurahan Keraton, Kelurahan Tanjung Tuwis, Kelurahan Kintom, Kelurahan Lamo, Kelurahan Bakung, Kelurahan Salabenda, Kelurahan Dale-dale dan Kelurahan Cendana merupakan penterjemahan dari aspirasi masyarakat setempat dan juga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Kelurahan Kilongan Permai adalah mempunyai Luas Wilayah  $\pm 7,2 \text{ Km}^2$  dengan jumlah penduduk 500 KK atau 2.057 Jiwa, yang dimekarkan dari Kelurahan Kilongan dengan luas wilayah  $\pm \dots$  dengan jumlah penduduk 1.202 KK atau 6.012 Jiwa.

Kelurahan Keraton adalah mempunyai Luas Wilayah  $\pm 9,4 \text{ Km}^2$  dengan jumlah penduduk 822 KK atau 4.182 Jiwa, yang dimekarkan dari Kelurahan Simpong dengan luas wilayah  $\pm 2.30 \text{ Km}^2$  dengan jumlah penduduk 2.639 KK atau 11.678 Jiwa.

Kelurahan Tanjung Tuwis adalah mempunyai Luas Wilayah  $\pm 5,4 \text{ Km}^2$  dengan jumlah penduduk 458 KK atau 1.813 Jiwa, yang dimekarkan dari



Kelurahan Maahas dengan luas wilayah  $\pm 25 \text{ Km}^2$  dengan jumlah penduduk 1.250 KK atau 5.465 Jiwa.

Kelurahan Kintom adalah mempunyai Luas Wilayah  $\pm 30,5 \text{ Km}^2$  dengan jumlah penduduk 461 KK atau 2.056 Jiwa, yang dimekarkan dari Desa Kintom selanjutnya dirubah statusnya menjadi Kelurahan.

Kelurahan Lamo adalah mempunyai Luas Wilayah  $\pm 7,5 \text{ Km}^2$  dengan jumlah penduduk 447 KK atau 1.673 Jiwa, yang dimekarkan dari Desa Lamo selanjutnya dirubah statusnya menjadi Kelurahan.

Kelurahan Bakung adalah mempunyai Luas Wilayah  $\pm \dots \text{Km}^2$  dengan jumlah penduduk  $\dots$  KK atau  $\dots$  Jiwa, yang dimekarkan dari Kelurahan Bugis dengan luas wilayah  $\pm 36 \text{ Km}^2$  dengan jumlah penduduk 304 KK atau 1.050 Jiwa.

Kelurahan Salabenda adalah mempunyai Luas Wilayah  $\pm 6,5 \text{ Km}^2$  dengan jumlah penduduk 446 KK atau 2.110 Jiwa, yang dimekarkan dari Kelurahan Bunta I dengan luas wilayah  $\pm 16 \text{ Km}^2$  dengan jumlah penduduk 2.105 KK atau 7.814 Jiwa.

Kelurahan Dale-dale adalah mempunyai Luas Wilayah  $\pm 36,607 \text{ Km}^2$  dengan jumlah penduduk 307 KK atau 2.753 Jiwa, yang dimekarkan dari Kelurahan Balantak dengan luas wilayah  $\pm 5,628 \text{ Km}^2$  dengan jumlah penduduk 625 KK atau 5.628 Jiwa.

Kelurahan Cendana adalah mempunyai Luas Wilayah  $\pm 89,75 \text{ Km}^2$  dengan jumlah penduduk 422 KK atau 1.514 Jiwa, yang dimekarkan dari Desa Cendana Pura dengan luas wilayah  $\pm 1.145 \text{ Km}^2$  dengan jumlah penduduk 1.103 KK atau 3.882 Jiwa.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Kelurahan Kilongan Permai adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kelurahan merupakan wilayah kerja Kelurahan Kilongan yang berkedudukan di Kilongan Kecamatan Luwuk

Kelurahan Keraton adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kelurahan merupakan wilayah kerja Kelurahan Simpong yang berkedudukan di Simpong Kecamatan Luwuk.

Kelurahan Kintom adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kelurahan merupakan wilayah kerja Desa Kintom yang berkedudukan di Kintom Kecamatan Kintom.

Kelurahan Lamo adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kelurahan merupakan wilayah kerja Desa Lamo yang berkedudukan di Lamo Kecamatan Batui.

Kelurahan Bakung adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kelurahan merupakan wilayah kerja Kelurahan Bugis yang berkedudukan di Bugis Kecamatan Batui namun dengan ditetapkannya Perda ini, maka sisa Kelurahan Bugis tetap menjadi Kelurahan Bugis dengan batas-batas wilayah meliputi sebelah utara berbatasan

dengan Kelurahan Balantang, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Batui dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Peling.

Kelurahan Salabenda adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kelurahan merupakan wilayah kerja Kelurahan Bunta I yang berkedudukan di Bunta I Kecamatan Bunta.

Kelurahan Dale – dale adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kelurahan merupakan wilayah kerja Kelurahan Balantak yang berkedudukan di Kecamatan Balantak.

Kelurahan Cendana adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kelurahan merupakan wilayah kerja Desa Cendanapura yang berkedudukan di Cendanapura Kecamatan Toili.

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Pasal 3                          | Cukup jelas  |
| Pasal 4                          | Cukup jelas  |
| Pasal 5 ayat (1)<br>s/d ayat (9) | Cukup jelas  |
| Pasal 6 ayat (1)                 | Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah peta Wilayah Kelurahan dalam bentuk lampiran Peraturan Daerah ini.   |
| ayat (2)                         | Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kelurahan Kilongan Peramai dengan Kelurahan Kilongan ditetapkan oleh Bupati yang didasarkan oleh hasil penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan. |
|                                  | Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kelurahan Keraton dengan Kelurahan Simpong ditetapkan oleh Bupati yang didasarkan oleh hasil penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan.           |
|                                  | Penetapan batas wilayah secara pasti Kelurahan Kintom ditetapkan oleh Bupati yang didasarkan oleh hasil penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan.  |
|                                  | Penetapan batas wilayah secara pasti Kelurahan Lamo ditetapkan oleh Bupati yang didasarkan oleh hasil penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan.  |
|                                  | Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kelurahan Bakung dengan Kelurahan Bugis ditetapkan oleh Bupati yang didasarkan oleh hasil penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan.              |

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kelurahan Salabenda dengan Kelurahan Bunta I ditetapkan oleh Bupati yang didasarkan oleh hasil penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kelurahan Dale-dale dengan Kelurahan Balantak ditetapkan oleh Bupati yang didasarkan oleh hasil penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kelurahan Cendana dengan Kelurahan Cendana Pura ditetapkan oleh Bupati yang didasarkan oleh hasil penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan

Pasal 7 ayat (1) Cukup jelas

ayat (2) Dalam rangka pengembangan Kelurahan Kilongan Permai, Keraton, Kintom, Lamo, Bakung, Salabenda, Dale-dale dan Cendana sesuai dengan potensi Daerah, guna perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada masa mendatang khususnya, dan untuk pengembangan sarana dan prasarana Pemerintahan dan Pembangunan perlu adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Tata Ruang Wilayah Kelurahan Kilongan Permai, Keraton, Kintom, Lamo, Bakung, Salabenda, Dale-dale dan Cendana agar benar – benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan Sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Pasal 8 s/d 12 Cukup jelas.

### **Tambahan Lembaran Daerah Kab. Banggai Nomor 43**

**PETA KELURAHAN.....**

**Skala 1 : .....**



Keterangan :

**BUPATI BANGGAI,**

**MA'MUN AMIR**



**BUPATI BANGGAI**

---

**KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR : 188.35/469/Bag. Huk**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN  
KELURAHAN KILONGAN PERMAI, KELURAHAN KERATON, KELURAHAN  
TANJUNG TUWIS, KELURAHAN KINTOM, KELURAHAN LAMO,  
KELURAHAN BAKUNG, KELURAHAN SALABENDA,  
KELURAHAN DALE – DALE DAN KELURAHAN CENDANA  
DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI**

**BUPATI BANGGAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kelurahan Kilongan Permai, Kelurahan Keraton, Kelurahan Tanjung Tuwis, Kelurahan Kintom, Kelurahan Lamo, Kelurahan Bakung, Kelurahan Salabenda, Kelurahan Dale-dale dan Kelurahan Cendana Di Wilayah Kabupaten Banggai yang telah disahkan berdasarkan Kepurusan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai dan Bupati Banggai Nomor 3/KB/DPRD/2008, Nomor 188.35/210/Bag. Hukum tanggal 13 Februari 2008 maka perlu ditetapkan Peraturan Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kelurahan Kilongan Permai, Kelurahan Keraton, Kelurahan Tanjung Tuwis, Kelurahan Kintom, Kelurahan Lamo, Kelurahan Bakung, Kelurahan Salabenda, Kelurahan Dale-dale dan Kelurahan Cendana Di Wilayah Kabupaten Banggai.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kelurahan Kilongan Permai, Kelurahan Keraton, Kelurahan Tanjung Tuwis, Kelurahan Kintom, Kelurahan Lamo, Kelurahan Bakung, Kelurahan Salabenda, Kelurahan Dale-dale dan Kelurahan Cendana Di Wilayah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kelurahan Kilongan Permai, Kelurahan Keraton, Kelurahan Tanjung Tuwis, Kelurahan Kintom, Kelurahan Lamo, Kelurahan Bakung, Kelurahan Salabenda, Kelurahan Dale-dale dan Kelurahan Cendana Di Wilayah Kabupaten Banggai.

**KEDUA :** Menugaskan kepada :

- a. Bagian Pemerintah Desa/Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai;
- b. Camat Luwuk, Camat Kintom, Camat Batui, Camat Bunta Camat Balantak dan Camat Toili;
- c. Lurah Kilongan, Lurah Simpong, Lurah Maahas, Kepala Desa Kintom, Kepala Desa Lamo, Lurah Bugis, Lurah Bunta I, Lurah Balantak dan Kepala Desa Cendanapura.
- d. Lurah Kilongan Permai, Lurah Keraton, Lurah Tanjung Tuwis, Lurah Kintom, Lurah Lamo, Lurah Bakung, Lurah Salabenda, Lurah Dale-dale dan Lurah Cendana.

Untuk segera memproses/melaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah dimaksud serta mempedomani semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.

**KETIGA** : Hal-hal yang sifatnya teknis dan belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 5 Maret 2008

**BUPATI BANGGAI,**

**MA'MUN AMIR**

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otda di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kab. Banggai di Luwuk;
4. Kepala-Kepala Badan Daerah Kabupaten Banggai;
5. Kepala-Kepala Bagian Kabupaten Banggai;
6. Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai;
7. Camat se Kab. Banggai masing-masing ditempat.
8. Lurah/Desa se Kab. Banggai masing-masing ditempat.